



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.3/263/Kpts/Huk/2007
Lampiran : 2 (Dua)
TENTANG :

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dengan dientuknya kecamatan baru di Kabupaten Bogor perlu membuka sekolah negeri baru dan merubah nama sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Negeri dan Perubahan Nama Sekolah Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4518);

3 Undang-Undang ...